

Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia

Constitutional Court and The Enforcement of Indonesia Economics Constitution

Agnes Harvelian

Far Eastern Federal University

Vladivostok, Russia

E-mail: agnesharvelian@gmail.com

Naskah diterima: 20/02/2016 revisi: 08/06/2016 disetujui: 24/08/2016

Abstrak

Konstitusi ekonomi telah menjadi sarana dalam mempertegas perekonomian nasional, keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaknai sebagai sebuah pengawal dari berbagai kebijakan operasional yang tidak lagi sesuai dengan amanat konstitusi. Perubahan iklim ekonomi dunia yang terjadi, banyak menggeser bandul kebijakan perekonomian nasional. Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menganalisa keterlibatan Mahkamah Konstitusi terhadap penguatan landasan konstitusi ekonomi Indonesia, yang sekaligus mengetahui aktualisasi kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui dan menganalisa hakikat konstitusi ekonomi Indonesia yang disandarkan pada kontrak sosial hukum tertinggi, yakni konstitusi dan selain itu terdapat pula putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam bidang ekonomi yang mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menjelaskan dan menganalisa peraturan hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terhadap kebijakan perekonomian nasional, yang dihubungkan dengan kondisi aktual yang terjadi. Konstitusi ekonomi yang menjadi nilai ideal dihadapkan pada regulasi pasar yang bersifat terbuka, pengendalian dan pengawasan menjadi kekuatan yang tidak hanya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat *final binding*.

Kata Kunci: "Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Ekonomi, Konstitusi Ekonomi Indonesia"

Abstract

Economic constitution has become a means to reinforce the national economy, the existence of the Constitutional Court interpreted as the guardians of the constitution of the various operational policies that are not in accordance with the constitutional mandate. Climate 'economic' change is happening the world economy, shift-many policy base the national economy. This study intends to identify and analyze the involvement of the Constitutional Court towards strengthening the Constitutional Foundation of Economical System in Indonesia, which would determine the appropriate policy actualization. Therefore, it is important to identify and analyze the value of the economic constitution of Indonesia that was based on a social contract supreme law, the constitution and the ruling of the Constitutional Court that in the economic field and be able to influence national economic policy. The method of approach used in the study is descriptive analytical that explain and analyze by law as a regulation made by the Indonesian government to national economic policy, which is associated with the actual conditions that occur. The economic constitution idealistic values faced with an open market regulation, control and supervision of a force that is not only submitted to the Constitutional Court ruling which has the character of final appeal.

Keywords: *"Constitutional Court, Economic Constitution, Economic Constitution Of Indonesia"*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi arah dari sebuah sistem ketatanegaraan berjalan, dimaknai juga sebagai jenderal dari aturan dibawahnya. Konstitusi dapat dilihat ke dalam tiga jenis, konstitusi politik, konstitusi ekonomi dan konstitusi sosial.¹ Ekonomi yang menjadi salah satu permasalahan dasar setiap negara, selalu memposisikan diri sebagai instrumen yang digunakan dalam menilai kestabilan setiap negara.

Konstitusi ekonomi merupakan suatu istilah yang digunakan dalam mendasarkan sebuah sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara. Terdapat kebijakan atau arah ekonomi yang dirumuskan oleh setiap negara di dalam konstitusinya, hal tersebut menerjemahkan sebuah dasar dan kerangka ekonomi yang dianut oleh negara tersebut.

Negara yang pertama kali memasukkan kebijakan arah ekonomi ke dalam konstitusinya ialah Rusia yang pada saat itu bernama (*The Russian Soviet Federative*

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008 h. 74.

Socialist Republic-SFSR) Soviet-Russia di tahun 1918. Konstitusi ekonomi di Rusia pada saat itu termasuk ke dalam sebuah konstitusi yang sangat berjiwa idealisme. Rusia yang baru saja mengalami revolusi di tahun 1917, menentukan arah ekonomi negaranya dengan semangat anti-imprealisme dan pro-buruh, sehingga kepemilikan tanah menjadi hal yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi di Rusia pada saat itu.

Indonesia sebagai negara hukum secara jelas tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 "*Indonesia adalah negara hukum*". AV. Dicey menyatakan bahwa konsep negara hukum harus diiringi konsistensi bahwa hukumlah yang menjadi panglima bukan orang (penegak hukum) yang berkuasa dan menentukan.² Hal tersebut yang mendasari sebuah komitmen Indonesia sebagai negara hukum untuk dapat melinierkan tata hukum dengan cita dan tujuan yang tertuang dalam dasar negara.

Berdasarkan sistem demokrasi yang dipilih sebagai kerangka ketatanegaraan Indonesia, prinsip demokrasi ekonomi juga tertulis dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sistem ekonomi pasar merupakan sebuah kondisi yang mendasarkan mekanisme pasar sebagai penentu dari kebijakan, yang akan mempengaruhi praktik setiap negara. Pada Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 terdapat term demokrasi ekonomi, ini dimaknai sebagai sebuah kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada frase berikutnya pada pasal dan ayat yang sama, dimaknai sebagai sebuah optimisme yang dibangun dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi pasar tidak boleh berjalan sendiri, perlu di kontrol dan harus diatur oleh negara serta masyarakat sipil.

Pancasila sebagai pandangan hidup, telah memberi dasar yang memperkuat kedaulatan rakyat atas kesejahteraannya. Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of The Constitution*, telah memutus berbagai pengujian undang-undang dalam bidang ekonomi diantaranya,

1. *Perkara Minyak dan Gas Bumi* (Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005, 1/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011, & Putusan Nomor 36/PUU-X/2012).

² A.V Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Jakarta: Nusamedia, 2007, h. 252.

2. *Selanjutnya* dalam perkara *Undang-undang Kehutanan* yang telah diujikan hingga sepuluh kali selama frekuensi 2003-2015 (Putusan Nomor 003/PUU-III/2005 hingga Putusan Nomor 98/PUU-XIII/2015).
3. Perkara *Sumber Daya Air* (Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 10/PUU-XII/2014), sekitar 3.000 individual dan berbagai LSM mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji konstitusionalitas UU Sumber Daya Air. Mayoritas Hakim MK mempertahankan konstitusionalitas UU tersebut, karena MK meyakini bahwa negara akan tetap dapat menguasai sektor penting sumber daya air.
4. Perkara *Ketenagalistrikan* (Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 149/PUU-/2009), tiga pemohon mengajukan permohonan ke MK untuk menguji konstitusionalitas UU Ketenagalistrikan.

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir Undang-Undang Dasar, juga telah mengisyaratkan dari setiap putusannya atas pengembalian kedaulatan ekonomi rakyat. Dinamika permasalahan dalam hukum ekonomi beserta praktiknya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, senyatanya menjadi fokus utama pembangunan pemerintahan saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dari berjalannya reformasi struktural dan fiskal, dihadapkan pada tantangan iklim ekonomi global yang mengalami fluktuatif sejak melambatnya pemulihan ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tiga hal, besaran APBN, pendapatan negara dan belanja negara. Sejak tahun 2012 perekonomian Indonesia telah mengalami gejolak. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDB turun di bawah 6% dan pertumbuhan masih melambat, walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui negara lain di kawasan ASEAN.³ Di tahun 2015 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 secara kumulatif sebesar 4,7 persen, kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen, kuartal III-2015 sebesar 4,74 persen dan kuartal IV sebesar 5,04 persen.⁴

Ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dengan amanat konstitusi sebagai sebuah kontrak sosial yang telah disepakati. Konstitusi ekonomi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa hanya dilihat dalam Pasal 33 saja, namun juga harus dilihat secara menyeluruh pada pasal yang lainnya. Pasal-pasal tentang pengaturan

³ OECD Economic Surveys: Indonesia Mach 2015, h. 7.

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015", <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1267> diunduh 7 Februari 2016.

Bank Sentral, Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan lain sebagainya merupakan bagian dari aspek ekonomi. Pemahaman secara komperhensif akan melahirkan sebuah pemahaman atas karakteristik ekonomi Indonesia secara menyeluruh, yang tertuang di dalam konstitusi.

Kesejahteraan sosial sebagai tujuan bangsa memang harus diimbangi dengan kemandirian ekonomi dan pengembalian kedaulatan rakyat atas ekonomi nasional. Kembali kepada konstitusi dan ikut serta bersama mengawal MK sebagai penafsir UUD memang menjadi upaya untuk memperkuat karakteristik ekonomi Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal ekonomi telah mengakomodir nilai dan cita dari UUD 1945?
2. Apakah pelaksanaan perekonomian Indonesia telah sesuai dengan kehendak UUD 1945?
3. Bagaimana merumuskan konsepsi konstitusi ekonomi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.⁵ Data yang ada dihubungkan satu sama lain melalui studi kepustakaan (*library research*), dikaji dan diinterpretasikan dan dianalisa untu selanjutnya ditarik kesimpulannya. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional dan putusan-putusan pengadilan.⁶ Dimana sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau data sekunder,⁷ yang terdiri dari bahan hukum primer, antara lain norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder, antara lain buku-buku, hasil penelitian, serta pendapat pakar hukum. Data diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990, h. 15.

⁶ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, h. 143.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 118.

PEMBAHASAN

A. Konstitusi Ekonomi

Istilah konstitusi ekonomi telah banyak digunakan dalam berbagai literatur ataupun penulisan gagasan ilmiah. Konstitusi ekonomi digunakan pada awalnya dalam perspektif ilmu ekonomi dan ilmu hukum secara umum. Di tahun 1913 Charles A. Beard menulis buku berjudul *An Economic Interpretation of The Constitution of The United States*. Istilah tersebut digunakan oleh James M. Buchanan yang berhasil meraih *Nobel Memorial Prize in Economic Science* pada tahun 1986 dengan judul *The Constitution of Economic Policy*.

James M. Buchanan menjelaskan masalah ekonomi yang timbul dalam konstitusi sebagai sebuah kontrak sosial untuk semua orang bukan satu orang. Penelitian inipun masih belum bisa dikatakan bahwa konstitusi ekonomi dapat dijadikan sebagai objek kajian hukum tata negara atau sebagai objek kajian konstitusi. Di Indonesia istilah konstitusi ekonomi telah dikenal sebagai sebuah penggambaran konsep dari ekonomi Indonesia. Jimly Asshiddiqie di tahun 1990 dan diterbitkan tahun 1994 telah lebih dulu memperkenalkan istilah konstitusi ekonomi di dalam disertasinya.

Rusia merupakan negara yang pertama merumuskan secara jelas kebijakan ekonomi di dalam konstitusi 1918. Dalam sejarah negaranya dari lima konstitusi yang telah dibuat, konstitusi 1918 termasuk yang paling revolusioner, karena dihasilkan dari perubahan paksa tatanan sosial. Keterbukaan kelas dengan semangat idealisme tercermin dalam *Constitution of The Russian Soviet Federative Socialist Republic 1918 Article one Declaration of the Rights of the laboring and Exploited people, Chapter Two, Paragraph 3 A-G*.

Konstitusi ekonomi merupakan konstitusi yang di dalamnya memuat norma-norma dasar kebijakan ekonomi. Sedangkan ekonomi konstitusi adalah perekonomian berdasarkan konstitusi atau di sebut juga sebagai *constitutional market economy*.⁸ Tujuan diperkenalkannya konstitusi ekonomi untuk memberi kesadaran bagi publik dengan mengawal para pengambil kebijakan oprasional dalam bidang ekonomi untuk sesuai dengan kehendak konstitusi. Merumuskan kebijakan ekonomi di dalam konstitusi dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik ekonomi nasional.

⁸ *Ibid.*, h. 69.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki konstitusi ekonominya sejak UUD 1945 yang pertama lahir. Nomenklatur secara jelas memang baru tertulis pada UUD 1945 setelah amandemen pada BAB XIV dengan nama “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Hal tersebut tidak berarti aspek ekonomi Indonesia hanya didasarkan pada UUD 1945 BAB XIV Pasal 33 dan 34. Di dalam UUD 1945 masih terdapat pengaturan tentang Hal Keuangan, Institusi Badan Pengawas Keuangan (BPK), Hak Atas Pekerjaan, Hak Mendapatkan Pendidikan dan lain sebagainya.

Keseluruhan pasal-pasal tersebut harus dilihat secara komperhensif, agar dapat memaknai karakteristik asli dari ekonomi Indonesia. Berdasarkan penyebaran aspek ekonomi di dalam konstitusi, dapat dikotakkan bahwa BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial merupakan ekonomi produksi atau subtansi. Selain rumusan tersebut, aspek ekonomi yang terdapat dalam UUD 1945, seperti Pasal 23, 27 Ayat (2) dan lain sebagainya memiliki peran sebagai instrumen atau infrastruktur untuk menjalankan amanat pada pasal 33 dan 34. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain, sama seperti pemaknaan *term* ekonomi konstitusi dan konstitusi ekonomi yang saling terkait.

Tujuan konstitusi selain untuk membatasi kekuasaan, juga untuk menjamin hak politik, hak sipil, hak sosial, hak budaya serta hak ekonomi. Penghormatan hak asasi merupakan salah satu konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Demokrasi tidak dimaknai sebagai sebuah kebebasan yang seluas-luasnya, karena demokrasi yang tanpa kontrol hanya akan melahirkan anarkisme. Hal inipun sama dengan konsep demokrasi ekonomi yang tercantum di dalam konstitusi, jika ekonomi dibiarkan berjalan sendiri dalam penguasaan pasar dan dapat bertindak bebas, hal ini justru akan melahirkan sistem monopoli pasar dan otoritarian modal yang akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri.

Makna demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 memiliki dua frasa, yang telah mengkristalisasi dan tidak bisa dipisahkan. Demokrasi ekonomi muncul untuk ditunjukkan kepada kepentingan rakyat. Terminologi kepentingan rakyat tidak absolut diartikan sebagai kepentingan seluruh penduduk, rakyat merupakan orang banyak atau *the common people*, dapat diistilahkan juga sebagai *public interest* bukan *private interest*.

B. Penafsiran Konstitusi

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut supermasi konstitusi yang tidak terlepas dari, konstitusi, konstiusionalitas dan konstiusionalisme. Konstitusi merupakan hukum dasar atau dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi, konstiusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstiusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Mahkamah Konstitusi terbentuk sebagai lembaga di era reformasi yang bertujuan sebagai pemenuhan terhadap hak-hak warga negara dan pelaksanaan paham konstiusionalisme.

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir undang-undang dasar, berperan sangat penting sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di bidang ekonomi, yang menjadi peletakkan baru sebuah sistem ekonomi nasional berdasarkan konstitusi.

Indonesia yang menganut ekonomi kerakyatan telah tercermin di dalam UUD 1945, karakteristik utama dari ekonomi kerakyatan diukur dari seberapa besar rakyat berdaulat atas ekonominya. Berdasarkan karakteristik ekonomi kerakyatan, konstitusi memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi penyeimbang antara negara, masyarakat dan pasar. Mekanisme ekonomi tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pasar tanpa kontrol, karenanya peran negara diperlukan dalam ekonomi kerakyatan.

Peran negara dalam kerangka ekonomi nasional dapat dilihat berdasarkan, Pasal 23, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut:

1. Memperkuat jati diri koperasi;
2. Pengaturan Bank Sentral
3. Hal Keuangan
4. Pengawasan
5. Mengembangkan BUMN;
6. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
8. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Zaman globalisasi saat ini tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor hadirnya pasar bebas yang memberikan tekanan global kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menghilangkan garis-garis pembatas untuk saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, hingga sering kali memunculkan terjadinya pergesekan antar bangsa, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Joseph E. Stiglitz memberikan empat ciri pergeseran peran negara dalam merespon mekanisme pasar bebas yang berkembang saat ini,

1. Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi;
2. Liberalisasi sektor keuangan;
3. Liberalisasi perdagangan; dan
4. Pelaksanaan privatisasi BUMN.

Pergerakan ekonomi dunia yang semakin bebas harus diimbangi dengan pengawalan cita negara. Penentu kebijakan operasional tidak bisa melanggar kebijakan yang telah tercantum di dalam konstitusi. Disinilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi untuk mengembalikan bandul kerangka ekonomi Indonesia menjadi asas kekeluargaan (kebersamaan) bukan asas kekerabatan (keluarga) yang berhujung nepotisme. Terlebih mendukung konsep individualistik dalam kepemilikan merupakan hal yang harusnya dikuasai oleh negara.

Dalam disiplin ilmu, hukum, politik dan ekonomi merupakan disiplin ilmu yang berbeda, namun selalu bertemu dan tidak sedikit alami pergesekan satu sama lain. *Term* politik hukum, ekonomi politik bahkan hukum ekonomi menjadi kajian menarik untuk mengurai berbagai permasalahan melalui kajian lintas sektor atau komparasi. Teori Philip Nonet dan Philip Selznick yang digunakan oleh Prof. Mahfud MD dalam disertasinya bahwa, hukum terpengaruh oleh politik karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dibanding hukum. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya akan berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis. Pandangan ini menjadi terbantahkan ketika merujuk pada produk hukum dalam bidang ekonomi dan sumber daya alam atau SDA yang semakin menunjukkan karakter represif di Indonesia yang berada pada negara demokrasi terlebih ketika masa pergantian kepemimpinan.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi dalam bidang Migas adalah membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUD 1945. BP Migas dibentuk untuk memisahkan antara badan regulasi dengan badan yang melakukan bisnis, yang kedua fungsi tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina. Keberadaan BP Migas bagi Pemerintah dimaksudkan agar Pemerintah tidak dihadapkan secara langsung dengan pelaku usaha migas.

Pada Undang-undang Kehutanan telah dilakukan sepuluh kali pengujian undang-undang dalam frekuensi tahun 2003-2015. Ada beberapa hal yang menjadi konseren dalam putusan MK, diantaranya tentang batasan penguasaan hutan oleh negara terhadap hak - hak atas tanah yang dijadikan sebagai kawasan hutan dan mengenai konstitusionalitas hutan adat serta pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat hukum adat. MK mencoba untuk menjadi penengah dengan memberi garis tegas hubungan antara negara, masyarakat hukum adat dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Putusan ini mengembalikan hak dasar masyarakat adat atas otoritarianisme kehutanan oleh pemerintah.

Tidak kalah penting tentang penafsiran MK dalam putusannya di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Tekanan pemohonan dari berbagai kalangan yang merupakan bagian dari industri pertambangan di Indonesia untuk memberikan kebebasan dalam ekspor, harus di tolak oleh MK. Pasal 102 dan 103 yang didalilkan dalam Undang-undang Minerba dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menilai kerugian yang dialami para Pemohon adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri yang mengabaikan dan menutup mata terhadap perintah Pasal 102 serta Pasal 103 UU Minerba, dan bukan karena akibat dari peraturan pelaksana yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan amanat Pasal 102 dan Pasal 103.

Mahkamah berpandangan, seandainya para pemohon disamakan dengan pemegang kontrak karya, para pemohon sudah diberikan waktu yang cukup dalam masa transisi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Namun pemohon tetap tidak melakukan usaha untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*). Hikmanto Juwana salah satu saksi ahli meminta agar Indonesia tidak mengulang kesalahan yang sama dalam bidang Migas, dengan mencabut larangan ekspor bahan mentah di bidang Minerba, yang pada akhirnya mengalami kerugian dari nilai tambah bahan mentah tersebut.

Konstruksi hubungan ini tidak sesuai dengan UUD 1945 yang menentukan bahwa negara mempunyai hak menguasai atas;

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan;
2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kewenangan negara tersebut bersifat konstitusional apabila digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Pada sejarahnya Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan untuk keseluruhan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Putusan ini dinilai sebagai putusan MK pertama di dalam bidang ekonomi. Undang-undang ini diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Fokus permasalahan konstitusi pada undang-undang ketenagalistrikan berada pada peluang untuk melakukan privatisasi dan komersialisasi. Terdapat *unbundling system* yakni usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terpisah-pisah. Hal ini diyakini sebagai sebuah pergeseran dari penguasaan negara menjadi ruang terbuka kompetisi.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan membatalkan secara keseluruhan. Adanya *unbundling system* Mahkamah berpendapat bahwa negara telah melepas makna “dikuasi oleh negara”. Hak menguasai negara tersebut melahirkan kewenangan negara sebagai mandat dari Konstitusi untuk membuat kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kewenangan negara tersebut bersifat konstitusional apabila digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Unbundling system ditafsirkan secara satu kesatuan dengan pembangkit, transmisi dan distribusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, *unbundling system* masih terbuka untuk digunakan. Sistem ini berbeda dengan sistem penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik yang dilakukan

secara terpisah-pisah dalam undang-undang sebelumnya, karena tarif dasar listrik masih dikuasai oleh negara.

C. Globalisasi dan Konsistensi Konstitusi

Tidak mudah mengimplementasikan seluruh sistem ekonomi yang dikehendaki konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi telah melakukan perannya sebagai pengawal konstitusi dengan berbagai keputusan di bidang ekonomi. Sinergisitas juga harus ditunjukkan oleh legislatif dan eksekutif dalam merancang dan melaksanakan amanat UUD 1945 secara baik. Tidak bisa hanya diserahkan kepada satu badan peradilan dengan sifat *final banding*. Jangan sampai nantinya terjadi *regulatory insurance*, yakni sebuah peraturan yang menyebabkan putusan yang telah *final* sekalipun tidak bisa berdampak banyak karena tidak ada *good will* dan sinergisitas antar lembaga.

Indonesia di era reformasi telah mengubah sistem pembangunan ekonomi yang semula *tricke down effect* dengan meningkatkan pembangunan ekonomi terlebih dahulu, setelah itu barulah peningkatan kesejahteraan. Diubah dengan *growth with equality*, sebagai autokritik dari sistem pembangunan yang lalu. Menggunakan *triple track strategy* dengan strategi *pro-growth, pro-job and pro-poor* dalam pembangunan ekonomi nasional. Perubahan ini diyakini akan meningkatkan secara bersamaan tingkat ekonomi dan kesejahteraan.

Kebijakan moneter dan fiskal juga mendapat konsentrasi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada kemaslahatan publik. Globalisasi yang terjadi tidak lagi bisa dihindari oleh berbagai negara termasuk Indonesia, namun bukan berarti Indonesia kehilangan pijakan dalam menjalankan sistem ekonomi nasional. Globalisasi ekonomi diyakini sebagai satu-satunya cara untuk mencapai produktivitas dan efisiensi ekonomi, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan tujuan munculnya globalisasi ekonomi yang dinyatakan sepenuhnya baik, senyatanya banyak mendapat pertentangan dari berbagai kalangan. Kekhawatiran akibat dampak globalisasi ekonomi terjadi dengan munculnya perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional yang menanamkan investasi mereka di luar negeri untuk mencari keunggulan komparatif seperti sumber daya alam, pajak rendah maupun upah yang murah.⁹ Hal inipun tidak hanya menjadi kekhawatiran negara-negara berkembang seperti Indonesia,

⁹ Budi Winarno, *Pertarungan Negara vs Pasar*, Yogyakarta: MedPress, 2009, h. 108.

akan tetapi juga negara maju lainnya. Konsep inilah yang menjadi penyebab tingginya tingkat pengangguran di Eropa dan sekitarnya, karena perusahaan-perusahaannya memilih menginvestasikan di negara lain. Begitupun dengan negara yang terpilih sebagai tempat untuk berinvestasi, terjadi sebuah *cross economic* yang menyebabkan lumpuhnya kemandirian bangsa dalam mengelolah tanahnya.

Perubahan iklim ekonomi dunia juga tidak bisa menjadikan diri untuk terus mengharamkan globalisasi ekonomi dalam mengenalkan ruang-ruang baru dengan formula yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Konsep privatisasi yang selama ini menjadi perdebatan dinilai sebagai salah satu contoh dari ciri khas liberalisasi yang bertolak belakang dengan ekonomi Indonesia. Sebagaimana dikemukakan berulang kali oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 Ayat (2) itu lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh negara (bukan pemerintah) untuk melakukan pengendalian. Artinya, dengan dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut oleh negara, berarti negara memiliki hak untuk mengendalikan kegiatannya. “Penyelenggaraannya secara langsung dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana—BUMN atau perusahaan swasta, yang bertanggungjawab kepada pemerintah, yang kerjanya dikendalikan oleh negara”.¹⁰ Berdasarkan salah satu pemikiran *founding father*, bahwa senyatanya privatisasi tidaklah dilarang dalam kerangka ekonomi nasional.

Ketidakmampuan BUMN dalam mengelolah tanggung jawabnya tidak bisa diharamkan untuk melakukan privatisasi. Jika dipaksakan hal tersebut hanya akan melemahkan kemampuan negara dalam mengendalikan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perbedaan yang seharusnya menjadi karakteristik Indonesia ialah dominasi kedaulatan rakyat dalam proses privatisasi. Mempersilahkan pihak lain untuk masuk ke dalam formasi perusahaan yang mengendalikan produksi strategis harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikan pengelolaannya yang harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebebasan harus diimbangi dengan keadilan agar terciptanya kesejahteraan.

Saat ini perjalanan ekonomi global telah menggambarkan satu hal untuk menegaskan bahwa dunia ataupun negara-negara di dalamnya tidak bisa lagi berkuat dengan *extractive economic institutions* dan *extractive political institutions*.

¹⁰ Hatta, Mohammad (1963), *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, dalam Swasono dan Ridjal, ed., (1992) *Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Dibutuhkan kerjasama secara kolektif dengan mewujudkan *inclusive economic institution* dan *inclusive political institution*, untuk menggeser kekuatan ekonomi dan politik yang terkonsentrasi di tangan beberapa orang. Dibutuhkan keberanian membuka akses publik untuk menjadi penyeimbang dengan memberi kesempatan mengakses sektor *riil* kebutuhan manusia.

Konstitusi menjadi penengah dari tiga instrumen dalam perannya sebagai *guide line* dari negara, masyarakat dan pasar. Konstitusi yang dimaknai sebagai sebuah jembatan dalam tiga instrumen modern ini memiliki dua perspektif. Perspektif pertama, konstitusi bersifat mengatur dan membatasi kekuasaan penguasa, sedangkan perspektif kedua bersifat mengatur, menjamin dan memberikan ruang kebebasan bagi setiap warga negara.¹¹ Kedua perspektif ini tanpa disadari telah berkembang dalam keyakinan berkonstitusi, keduanya memiliki makna (baca: subjek yang diatur) yang berbeda. Berdasarkan *presumption of liberty*, subjek yang dibatasi konstitusi adalah penguasa dan bukanlah warga negara.

Term penguasa dalam hal ini tidaklah sempit yang hanya tertuju kepada penguasa dalam pemerintahan. Tokoh masyarakat, organisasi, pemilik modal atau saham, dan juga media bebas yang dikuasai oleh swasta. Semuanya menjadi 'penguasa' sebagai subjek dari konstitusi untuk terbatas gerakannya (baca: kekuasaannya). Konsistensi terhadap konstitusi sebagai pen jembatan dari hubungan ketiga instrumen, dapat memperkuat landasan atas tujuan negara dalam mengendalikan ekonomi global.

D. Sistem *Market-Socialism* dan *Market-Pancasila*

Sistem *Market-Socialism* telah berkembang sebelum perang dunia kedua atau setelah perang dunia pertama. Menurut Prof. Dawam Rahardjo, sistem ini bersumber pada tiga aliran, yakni paham Neo-Liberalisme, Ordo-Liberalisme dan Etika Sosial Kristen (Katholik). Paham Neo-Liberalisme berfokus kepada kebebasan individu yang dijamin dan dilindungi oleh negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Ordo-Liberalisme sudah mengakomodir kritik atas keseimbangan sosial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Etika Kristen dikaitkan pada fase dimana pemikiran ini berkembang sejak dasarwasa 30-an yang ikut mempengaruhi.

Sistem *Market-Socialism* memiliki tiga *goal* yakni, keadilan sosial (*social justice*), jaminan sosial (*social security*) dan kemajuan sosial (*social progress*).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, h. 72.

Namun pada realitasnya, sistem ekonomi pasar sosial menemui titik kebekuan dalam menempuh model sistem perencanaan sentral yang tidak bisa diimbangi dengan birokrasi yang setelah perang dunia telah rusak, legitimasi politik lemah dan kekurangan faktor informasi serta tenaga ahli lainnya. Hal ini pada akhirnya menyulitkan berjalannya sistem, keadaan ini seharusnya membuat keputusan sistem perekonomian (produksi, distribusi dan konsumsi) dialihkan kepada rakyat. Akan tetapi, rakyat yang belum mampu ketika itu membuat keputusan ekonomi mengambil jalan tengah untuk mengarah pada sistem pasar bebas dengan dukungan hukum yang disertai dengan kepemimpinan pemerintah yang kuat. Perjalanan ini yang memunculkan teknokrat-negarawan.

Di Indonesia gagasan Sistem Ekonomi Pancasila, mula-mula dilontarkan oleh Prof. Emil Salim yang juga beberapa tahun menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) dan menteri di dua departemen, yaitu Departemen Perhubungan dan Departemen Kependudukan dan Lingkungan Hidup.¹²

Perbedaan pandangan tentang sistem ekonomi yang tertuang di dalam konstitusi Indonesia muncul dengan keinginan untuk mengajukan amandemen ke-5 UUD 1945. Ekonomi Indonesia saat ini dinilai telah bergeser terlampaui jauh menuju ekonomi pasar yang berkarakter liberal dan memberi kesempatan yang besar untuk kapitalisme hidup panjang di Indonesia. Amandemen terhadap Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan pada perubahan keempat UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Proses perumusan amandemen kedua pasal tersebut yang dilakuan oleh Tim Ahli di Panitia Ad Hoc I MPR RI saat itu diwarnai perdebatan antara kelompok yang mendukung liberalisasi perekonomian dengan kelompok yang mempertahankan rumusan asli Pasal 33.

Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang hidup hingga saat ini, merupakan sebuah hasil dari pengakomodiran nilai yang muncul berdasarkan kekhawatiran tentang perekonomian Indonesia di masa depan. Rusia setelah revolusi yang masih dikenal dengan nama *Soviet Union*, memiliki konstitusi pertamanya di tahun 1918. Pada tahun 1918, Lenin membuat sebuah konstitusi yang telah diawali dengan "*Declaration of the Rights of the labouring and Exploited peoples* – Deklarasi hak-hak rakyat yang tereksplotasi dan buruh,"

¹² Emil Salim, Sistem Ekonomi Pancasila, Harian Kompas, 30 Juni 1966, dimuat kembali dalam buku Hamid Basyib dan Hamid Abidin, Kembali ke Jalan Lurus: Esai-esai 1966-1999, Alvabet: Jakarta, 2000, h. 3-5.

sebuah Frase yang jelas – jelas mengindikasikan pelanggaran bangsa Rusia terhadap konstitusionalisme Barat.

Pada konstitusi pertama Rusia di tahun 1918, dalam Bab dua pasal tiga terdapat tujuh poin yang menggambarkan tentang konstitusi ekonomi pertama di dunia yang dimiliki oleh Rusia sebagai negara yang dahulu berlandaskan komunisme. Kepemilikan individu menjadi tidak berarti, negara memiliki kekuasaan untuk mengatur; nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan sebuah sistem ekonomi yang sangat ideal pada saat itu yang dimiliki oleh Rusia dibawah kepemimpinan Vladimir Lenin.

Negara Federasi Rusia lahir pada tahun 1991 dan menjadi negara terbesar di dunia. Rusia merupakan sebuah negara yang mendapat wilayah terbesar dari pecahan Uni Soviet. Berdasarkan Russian Federation's Constitution yang disahkan 1993, pada pasal 1 *"The Russian Federation-Russia is a democratic federal law-bound State with a republican form of government.* Konstitusi 1993 yang kini berlaku di Rusia, memiliki karakter yang sangat jauh berbeda dengan konstitusi sebelumnya. Menganalisis tentang sistem ekonomi Rusia, bahwa Rusia yang dipandang sebagai negara yang lahir dari karakter komunis dan berjalan menuju sosialis, Rusia hari ini hidup dalam konstitusi yang sangat menghormati kepemilikan hak individu. Demokrasi atas orang per-orang mempengaruhi sistem ekonomi yang dianut, dalam konstitusi Rusia tidak ada aturan rinci tentang perekonomian nasional. Negara justru menjadi kontrol untuk menstabilkan hubungan pasar dan masyarakat.

Hal ini justru berbeda dengan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung juga berbeda, namun sejarah konstitusi (ekonomi) Rusia setidaknya dapat menjadi referensi pembelajaran sejarah. Negeri yang dulu menerapkan sistem kolektivitas dalam perekonomian juga berubah, dan perubahannya sangat terbuka hingga saat ini. Konstitusi bersifat tidaklah terperinci, karena peraturan perundang-undangan dibawahnya akan koheren merincikan. Konstitusi disebut mendahului, bukan karena urutan waktunya, melainkan dalam sifatnya yang *superior* dan kewenangannya untuk mengikat. Oleh sebab itu, Charles Howard McIlwain (1966:20) menjelaskan: *In fact, the traditional notion of constitutionalism before the late eighteenth century was of a set of principles embodied in the institutions of a nation and neither external to these nor in existence prior to them.*

Sistem *market-socialism* memiliki corak yang berbeda ketika dicirikan bahwa hak milik swasta dan perorangan tidak diakui. Perdebatan muncul ketika Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945,

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Pasal ini dianggap sebagai kunci yang melindungi hak kepemilikan individu yang sebetulnya tidak ada dalam sistem perekonomian nasional. Perdebatan juga muncul dalam menginterpretasi istilah “Demokrasi Ekonomi” dan “Efisiensi” dalam Pasal 33 UUD 1945, yang juga mendapat perhatian sebagai bagian dari pergeseran nilai sistem ekonomi nasional yang berbeda dengan tujuan negara.

Dalam naskah komperhensif perubahan UUD 1945, pengaturan mengenai HAM memang dirumuskan secara terperinci. Setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan hak milik pribadi atau *hifzhul mâl*, masuk menjadi bagian dari perumusan atas penghormatan HAM bagi setiap individu. Hamdan Zoelva dalam perumusan memberikan pandangan atas HAM dalam perspektif individu dan kolektif,¹³

Pertanyaan saya pada awalnya di situ ada perkataan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya, mengapa di dalam memperjuangkan haknya harus hanya cara kolektif yang diakui oleh undang-undang dasar, padahal setiap orang juga bisa memperjuangkan secara individual. Disitulah letak Hak Asasi Manusia. Kalau ini kolektif, tiap individu tidak bisa, sebenarnya tidak tepat ada pada Hak Asasi Manusia di sini. Saya usulkan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara individual atau secara kolektif dan atau boleh ya. Jadi individual kita juga boleh memperjuangkan tapi secara kolektif juga boleh. Baru di situ Hak Asasi Manusia itu dijamin...

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah diperjelas Pasal tentang hak kepemilikan individu. Pada Pasal 29 Ayat (1),

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Pembatasan pada kepemilikan individu sebagai bagian dari kontrol negara tertuang dalam Pasal 37 Ayat (1),

“Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umumnya, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹³ Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945 Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, 2010, Jakarta: MKRI, h. 337.

Konstitusi telah tepat menjelaskan secara demokratis bahwa penjaminan HAM setiap warga negara atas kepemilikannya ataupun yang lainnya. Undang-undang telah mengatur ketika nantinya hak milik yang mempunyai fungsi sosial dapat dicabut kepemilikannya melalui hukum dan juga perintah atas ganti kerugian.

Pasal 33 dan 34 UUD 1945 haruslah dikaji secara menyeluruh pandangan parsial akan menghasilkan sebuah paradigma yang cenderung beranggapan bahwa perekonomian nasional mengarah pada liberalisasi ekonomi. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, nilai yang terkandung secara bulat, didasarkan dalam kerangka perekonomian yang dapat menjawab tantangan jangka panjang. Perekonomian nasional tidak hanya dilihat pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945, pengaturan tentang Bank Sentral, Mata Uang, Sirkulasi Anggaran, Ketenagakerjaan dan lain sebagainya menjadi faktor yang tidak bisa terpisahkan dari konstitusi Indonesia jika ingin menganalisis karakter ekonomi nasional.

Dinyatakan bahwa Pasal 23 UUD 1945 adalah analog pada sektor publik atau infrastrukturnal, sedangkan Pasal 33 menjadi sektor ekonomi produksi. Dua-duanya harus mampu bekerja sinergi, karena satu sama lain punya sifat komplementaritas. Ekonomi produksi tidak dapat berjalan bila tidak ada sistem transpor, sistem hukum dan undang-undang yang menjamin pelaksanaan kontrak. Ekonomi publik, yang terdiri dari subsektor perangkat keras dan perangkat lunak, tidak dapat berfungsi bila tidak ada pajak dari sektor swasta.¹⁴

Konstitusi sebagai hukum dasar kehidupan bernegara, yang dalam hal ini menganalisis perihal landasan ekonomi nasional, memiliki muatan yang untuk cenderung mempertahankan nilai ekonomi rakyat. Kekhawatiran bahwa karakter ekonomi Indonesia tidak akan mampu bersaing untuk menjadi pemain global, berdasarkan nilai yang terkandung dalam konstitusi menjadi analisis berikutnya. Demokrasi ekonomi bukan hanya milik dari penguasa modal, substansi dalam Pasal 27 Ayat (2) merupakan dasar dari demokrasi ekonomi yang sehat. Peran serta warga negara dalam kegiatan produksi, menjadi hakikat dari demokrasi ekonomi. Hal tersebut yang menjadi pekerjaan selanjutnya, bahwa pemerintah sebagai fasilitator harus bersikap adil dalam mendistribusikan dukungan secara regulasi, implementasi maupun infrastruktur antara pemilik modal besar dalam makro ekonomi dengan mikro ekonomi yang dalam hal ini termasuk juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

¹⁴ Djamester A. Simarmata, Reformasi Ekonomi menurut UUD 1945, 1998, FEUI, h. 20.

Sistem *Market-Pancasila* menjadi nomenklatur dalam menganalisis karakter sistem ekonomi nasional. Menurut Sri Edi Swasono,¹⁵ sistem ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Adanya atau diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialis; manusia beragama melaksanakan syariah berkat iman sebagai hidayah Allah.

2. Kemanusiaan

Kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun *riba*.

3. Persatuan

Berdasarkan sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, tidak saling mematikan;

4. Kerakyatan

Berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulayan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional;

5. Keadilan sosial secara menyeluruh

Kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakmuran.

Di Indonesia setelah kemerdekaan, tidak pernah disebut secara jelas Sistem Ekonomi Pancasila, namun semua hal itu dapat terlihat dalam Pasal 33 UUD 1945, dicantumkan pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem ekonomi dan aspek-aspek lain, yang sifatnya politik dicantumkan pada pasal 23 (mengenai hak budget dewan perwakilan rakyat) dan yang sifatnya sosial tercantum pada pasal-pasal 27 ayat 1 (mengenai kesempatan kerja dan tingkat hidup), dan pasal 34 mengenai jaminan sosial terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar yang menjadi tanggung-jawab negara. Pasal tersebut menjadi nilai utama dalam rumusan pembukaan UUD 1945.

Keterbukaan sistem ekonomi Pancasila, tidak mengartikan sebagai sebuah sistem yang anti global atau kaku dalam merespon dinamika ekonomi. Pembangunan ekonomi perlu dikendalikan melalui reformasi dan pembenahan sistem untuk menjadikan manusia sebagai subjek dari peningkatan pembangunan ekonomi, tidak lagi sebagai objek. Keterlibatan manusia dan kerjasama dalam membangun ekonomi global menjadi dasar dari keberlanjutan pondasi berjalannya

¹⁵ Sri Edi Swasono, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, 2012, Yogyakarta: PSP UGM, h. 94-95.

ekonomi Indonesia. Hadirnya peran serta dan kerja sama dalam memaknai demokrasi ekonomi, hal ini akan meminimalisir dan menggeser tiga faktor dalam ketidaksinambungan implementasi kegiatan produksi, *sector oriented, market oriented* dan *terrestrial oriented*.

KESIMPULAN

Konstitusi ekonomi Indonesia merupakan sebuah landasan atau dasar kerangka perekonomian nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian global yang dinamis tidak bisa dipisahkan dari fluktuatif perekonomian Indonesia saat ini. Pembahasan dalam menganalisa konstitusi ekonomi Indonesia yang dihubungkan dalam basis peran pasar memiliki tiga kesimpulan, antara lain;

Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjadi lembaga satu-satunya yang dapat menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945, telah memberikan berbagai putusan dalam bidang ekonomi. Berdasarkan tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 serta pembahasan amandemen 1999-2002 yang didasarkan atas semangat nilai Pancasila, MK telah meluruskan berbagai peraturan yang berdampak pada implementasi yang keliru. Hal ini tidak serta merta menjadikan putusan MK tanpa perhatian, karena peradilan yang bersifat *final banding*, akan berpotensi mengalami *regulatory insurance* dalam putusannya, yakni sebuah peraturan dari putusan yang telah *final* sekalipun tidak bisa berdampak banyak dan tidak akan berpengaruh.

Konstitusi ekonomi Indonesia telah dirumuskan berdasarkan semangat amanat nilai yang terdapat dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Implementasi yang terjadi dalam bidang ekonomi ataupun bidang lain yang berkesinambungan saat ini, memberi penjelasan bahwa sistem yang telah terbangun harus diimbangi dengan kerja sama serta peran aktif berbagai lintas masyarakat. Munculnya berbagai masalah kriminal yang berbasis moral seperti korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan unmoral seperti pembuatan undang-undang yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Kedua hal ini akan sangat berdampak secara multidimensional, dan mempengaruhi sektor lainnya. Praktik ekonomi nasional belum sampai pada titik terbaik dari sistem ekonomi Pancasila. Agenda ekonomi ke depan haruslah berbasis pada manusianya bukan hanya pada angka pertumbuhan, artinya tidak ada yang dikorbankan dalam melaksanakan amanat konstitusi. Munculnya berbagai

permohonan pengujian undang-undang dalam bidang ekonomi ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan fakta sosial masyarakat yang terjadi, munculnya berbagai tindakan kriminal dalam perekonomian bangsa dan ketidakmerataan ekonomi negeri, menjelaskan bahwa praktik perekonomian nasional masih belum sejalan dengan semangat konstitusi dan tujuan negara.

Menghadapi berbagai dinamika permasalahan ekonomi dalam negeri maupun dalam diplomasi ekonomi luar negeri, konsepsi penyamaan pandangan tentang amanat konstitusi menjadi awal yang penting. Pembangunan ekonomi perlu dikendalikan melalui reformasi dan pembenahan sistem untuk menjadikan manusia sebagai subjek dari peningkatan pembangunan ekonomi, tidak lagi sebagai objek. Gerakan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah pembangunan yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Diperlukan *Buttressing Sustainability* sebagai evaluasi dan ekstrapolasi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Diperlukan sebuah *platform* dan *buttressing sustainability* yang relevan dengan amanat konstitusi. Sehingga tidak ada lagi sebuah pertentangan bahwa pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan menjadi agenda yang tidak seirama. Indonesia yang seharusnya kuat dan yakin berjalan dalam kerangka Sistem *Market-Pancasila* dapat mengonsepsikan praktik dan penyelarasan praktik terhadap hukum tertinggi secara penuh keyakinan, bahwa perekonomian negeri diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang mensejahterahkan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- A.V Dicey, 2007, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Jakarta: Nusamedia.
- Budi Winarno, 2009, *Pertarungan Negara vs Pasar*, Yogyakarta: MedPress.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Djamester A. Simarmata, *Reformasi Ekonomi menurut UUD 1945*, 1998, Depok: FEUI.

Jimly Asshiddiqie, 2008, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia.

Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945 Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, 2010, Jakarta: MKRI.

Swasono dan Ridjal, ed., 1992, Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.

Sri Edi Swasono, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, 2012, Yogyakarta: PSP UGM.